



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak denganacara Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ABH
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/22 April 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ABH ditangkap tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa ABH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Bahwa Anak dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hidayat Muslim,S.H, Dede Puad Hasan,S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Elang Pasundan (ELPAS) sesuai surat Penetapan Nomor: 3/Pen.Pid/PH/2024/PN Cbd tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa untuk Anak ABH dalam menghadapi proses persidangan didampingi juga oleh orangtuanya yaitu Ibu Kandung Anak dan Ayah Kandung Anak

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Anak ABH dalam menghadapi proses persidangan *a quo* didampingi Budiana selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan, dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver dengan Panjang kurang lebih 65 centimeter  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebankan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Anak maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Anak telah menyadari atas kesalahannya untuk itu Anak mohon agar diberi keringanan hukuman, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (*Duplik*) Anak maupun Penasihat Hukum nyaterhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan pada surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa ia **ABH** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (*yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah, yang menerangkan lahir pada tanggal 22 April 2009*) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** yaitu anak korban ANAK KORBAN (*yang saat kejadian masih berumur sekitar 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202272402160003 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Amir Hamzah, S.Sos., M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 Juli 2007*) **mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB awalnya **ABH** diajak oleh FAHRI Als IPEY (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan perkelahian duel dengan anak korban ANAK KORBAN satu lawan satu dengan tempat yang telah ditentukan di Kabupaten Sukabumi, dan FAHRI Als IPEY (DPO) menyuruh **ABH** yang akan melakukan duel tersebut yang saat itu **ABH** pun menyanggupinya,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



setelah itu **ABH** terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit berukuran sekitar 65 Cm bergagang kayu warna coklat miliknya, selanjutnya **ABH** yang tidak memiliki sepeda motor untuk berangkat ke lokasi tersebut lalu mengajak saksi Saksi V Anak dan saksi Saksi VI Anak (*masing-masing Anak Berkonflik Dengan Hukum /ABH dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk ikut melakukan duel tersebut yang sat itu saksi SAKSI V ANAK dan Saksi VI Anakpun menyetujuinya, kemudian **ABH** berangkat bersama dengan Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra milik Saksi V Anak.

Sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut **ABH** dengan Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN yang saat itu datang dengan beberapa temannya, kemudian **ABH** sambil membawa senjata tajam Celurit maju berhadapan dengan anak korban ANAK KORBAN yang membawa senjata tajam jenis Pisau sedangkan saksi SAKSI V ANAK dengan Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) menunggu dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi, setelah **ABH** dengan anak korban ANAK KORBAN saling berhadapan lalu anak korban ANAK KORBAN menyerang terlebih dahulu dengan mencoba melakukan penusukan terhadap **ABH** namun tidak kena karena **ABH** berhasil menahan tangan anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, lalu **ABH** dengan anak korban ANAK KORBAN berkelahi dengan posisi berpelukan kemudian **ABH** langsung melakukan kekerasan terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan membacokkan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu **ABH** membacokkan kembali Celuritnya mengenai bagian pipi sebelah kiri setelah itu **ABH** membacok anak korban ANAK KORBAN beberapa kali secara tidak beraturan mengenai bagian lengan tangan dan paha anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, kemudian anak korban ANAK KORBAN langsung melarikan diri dengan kondisi berlumuran darah lalu dibonceng oleh temannya meninggalkan lokasi kejadian, lalu **ABH** bersama Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) pun langsung pergi dari lokasi kejadian menuju rumah Saksi V Anak, setelah itu **ABH** menyuruh saksi SAKSI V ANAK untuk membuang senjata tajam Celurit dan menyuruh Saksi VI Anak untuk membuang celana dan pakaian **ABH** yang terdapat darah dari anak korban, yang saat itu saksi SAKSI V ANAK dengan Saksi VI Anak berangkat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang Celurit tersebut ke rerumputan sedangkan pakaian dibuang ke sungai di daerah Gunungguruh setelah itu kembali pulang kerumahnya masing-masing, sampai akhirnya **ABH** dengan saksi SAKSI V ANAK dan Saksi VI Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** :

✓ Luka – luka :

- Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis denan ukuran lima koma lima sentimeter,
- Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,
- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan denan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipat paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,

- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

## KESIMPULAN :

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

----- Perbuatan **ABH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## ----- ATAU -----

### KEDUA

----- Bahwa ia **ABH** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah SDN i, S.Pd.,M.Pd, yang menerangkan lahir pada tanggal 22 April 2009) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB **ABH** diajak oleh FAHRI Als IPEY (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan perkelahian duel dengan anak korban ANAK KORBAN satu lawan satu dengan tempat yang telah ditentukan di Kabupaten Sukabumi, dan FAHRI Als IPEY (DPO) menyuruh **ABH** yang akan melakukan duel tersebut yang saat itu **ABH** pun menyanggupinya, setelah itu **ABH** terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit berukuran sekitar 65 Cm bergagang kayu warna coklat miliknya, selanjutnya **ABH** yang tidak memiliki sepeda motor untuk berangkat ke lokasi tersebut lalu mengajak saksi Saksi V Anak dan saksi Saksi VI Anak (*masing-masing Anak Berkonflik Dengan Hukum / ABH dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk ikut melakukan duel tersebut yang sat itu saksi SAKSI V ANAK dan Saksi VI Anak pun menyetujuinya, kemudian **ABH** berangkat bersama dengan Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra milik Saksi V Anak.

Sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut **ABH** dengan Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN yang saat itu datang dengan beberapa temannya, kemudian **ABH** sambil membawa senjata tajam Celurit maju berhadapan dengan anak korban ANAK KORBAN yang membawa senjata tajam jenis Pisau sedangkan saksi SAKSI V ANAK dan Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) menunggu dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi, setelah **ABH** dengan anak korban ANAK KORBAN saling berhadapan lalu anak korban ANAK KORBAN menyerang terlebih dahulu dengan mencoba melakukan penusukan terhadap **ABH** namun tidak kena karena **ABH** berhasil menahan tangan anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, lalu **ABH** dengan anak korban ANAK KORBAN berkelahi dengan posisi berpelukan kemudian **ABH** langsung melakukan pembacokan terhadap anak korban ANAK KORBAN menggunakan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali lalu **ABH** membacakan kembali Celuritnya mengenai bagian pipi sebelah kiri setelah itu **ABH** membacok anak korban ANAK KORBAN beberapa kali secara tidak beraturan mengenai bagian lengan tangan dan paha anak korban, kemudian anak korban ANAK KORBAN langsung melarikan diri dengan kondisi berlumuran darah lalu dibonceng oleh temannya meninggalkan lokasi kejadian, lalu **ABH** bersama Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) pun langsung pergi dari lokasi kejadian menuju rumah Saksi V Anak, setelah itu **ABH** menyuruh saksi SAKSI V ANAK untuk membuang senjata tajam Celurit dan menyuruh Saksi VI Anak untuk membuang celana dan pakaian **ABH** yang terdapat darah dari anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, yang saat itu saksi SAKSI V ANAK dengan Saksi VI Anak berangkat dan membuang Celurit tersebut ke rerumputan sedangkan pakaian dibuang ke sungai di daerah Gunungguruh setelah itu kembali pulang kerumahnya masing-masing, sampai akhirnya **ABH** dengan saksi SAKSI V ANAK dan Saksi VI Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, perbuatan **ABH** telah sengaja merampas nyawa anak korban ANAK KORBAN yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** :

✓ Luka – luka :

- Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis dengan ukuran lima koma lima sentimeter,
- Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,
- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipat paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,
- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

## **KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

----- Perbuatan **ABH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338KUHP.

----- **ATAU** -----

## KETIGA

----- Bahwa ia **ABH** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (*yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah SDN, yang menerangkan lahir pada tanggal 22 April 2009*) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB **ABH** diajak oleh FAHRI Als IPEY (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan perkelahian duel dengan anak korban ANAK KORBAN satu lawan satu dengan tempat yang telah ditentukan di Kabupaten Sukabumi, dan FAHRI Als IPEY (DPO) menyuruh **ABH** yang akan melakukan duel tersebut yang saat itu **ABH** pun menyanggupinya, setelah itu **ABH** terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit berukuran sekitar 65 Cm bergagang kayu warna coklat miliknya, selanjutnya **ABH** yang tidak memiliki sepeda motor untuk berangkat ke lokasi tersebut lalu mengajak saksi Saksi V Anak dan saksi Saksi VI Anak (*masing-masing Anak Berkonflik Dengan Hukum /ABH dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk ikut melakukan duel tersebut yang sat itu saksi SAKSI V ANAK dan Saksi VI Anak pun menyetujuinya, kemudian **ABH** berangkat bersama dengan Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra milik Saksi V Anak. Sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut **ABH** dengan Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN yang saat itu datang dengan beberapa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



temannya, kemudian **ABH**sambil membawa senjata tajam Celurit maju berhadapan dengan anak korban ANAK KORBAN yang membawa senjata tajam jenis Pisau sedangkan saksi SAKSI V ANAK dengan Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) menunggu dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi, setelah **ABH**dengan anak korban ANAK KORBAN saling berhadapan lalu anak korban ANAK KORBAN menyerang terlebih dahulu dengan mencoba melakukan penusukan terhadap **ABH**namun tidak kena karena **ABH**berhasil menahan tangan anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, lalu **ABH**dengan anak korban ANAK KORBAN berkelahi dengan posisi berpelukan kemudian **ABH**dengan sengaja melukai anak korban ANAK KORBAN dengan membacokan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu **ABH**membacokkan kembali Celuritnya mengenai bagian pipi sebelah kiri setelah itu **ABH**membacok anak korban ANAK KORBAN beberapa kali secara tidak beraturan mengenai bagian lengan tangan dan paha anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, kemudian anak korban ANAK KORBAN langsung melarikan diri dengan kondisi berlumuran darah lalu dibonceng oleh temannya meninggalkan lokasi kejadian, lalu **ABH**bersama Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) pun langsung pergi dari lokasi kejadian menuju rumah Saksi V Anak, setelah itu **ABH**menyuruh saksi SAKSI V ANAK untuk membuang senjata tajam Celurit dan menyuruh Saksi VI Anak untuk membuang celana dan pakaian **ABH**yang terdapat darah dari anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, yang saat itu saksi SAKSI V ANAK dengan Saksi VI Anak berangkat dan membuang Celurit tersebut ke rerumputan sedangkan pakaian dibuang ke sungai di daerah Gunungguruh setelah itu kembali pulang kerumahnya masing-masing, sampai akhirnya **ABH**dengan saksi SAKSI V ANAK dan Saksi VI Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** :

✓ Luka – luka :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis dengan ukuran lima koma lima sentimeter,
- Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,
- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipat paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,
- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

**KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

----- Perbuatan **ABH.M. RAFI PADLURAHMAN Als AFI Bin RAHMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP.

----- **ATAU** -----

**KEEMPAT**

----- Bahwa ia **ABH** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) *(yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah SDN yang menerangkan lahir pada tanggal 22 April 2009)* pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan, bila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang*, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagaiberikut :

- Diawali pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB **ABH** diajak oleh FAHRI Als IPEY (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan perkelahian duel dengan anak korban ANAK KORBAN satu lawan satu dengan tempat yang telah ditentukan di Kabupaten Sukabumi, dan FAHRI Als IPEY (DPO) menyuruh **ABH** yang akan melakukan duel tersebut yang saat itu **ABH** pun menyanggupinya,

*Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu **ABH** terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit berukuran sekitar 65 Cm bergagang kayu warna coklat miliknya, selanjutnya **ABH** yang tidak memiliki sepeda motor untuk berangkat ke lokasi tersebut lalu mengajak saksi Saksi V Anak dan saksi Saksi VI Anak (*masing-masing Anak Berkonflik Dengan Hukum / ABH dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk ikut melakukan duel tersebut yang sat itu saksi SAKSI V ANAK dan Saksi VI Anak pun menyetujuinya, kemudian **ABH** berangkat bersama dengan Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra milik Saksi V Anak.

Sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut **ABH** dengan Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN yang saat itu datang dengan beberapa temannya, kemudian **ABH** sambil membawa senjata tajam Celurit maju berhadapan dengan anak korban ANAK KORBAN yang membawa senjata tajam jenis Pisau sedangkan saksi SAKSI V ANAK dengan Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) menunggu dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi, setelah **ABH** dengan anak korban ANAK KORBAN saling berhadapan lalu anak korban ANAK KORBAN menyerang terlebih dahulu dengan mencoba melakukan penusukan terhadap **ABH** namun tidak kena karena **ABH** berhasil menahan tangan anak korban, lalu **ABH** dengan anak korban ANAK KORBAN berkelahi dengan posisi berpelukan kemudian **ABH** langsung melakukan kekerasan terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan membacakan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu **ABH** membacakan kembali Celuritnya mengenai bagian pipi sebelah kiri setelah itu **ABH** membacok anak korban ANAK KORBAN beberapa kali secara tidak beraturan mengenai bagian lengan tangan dan paha anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, kemudian anak korban ANAK KORBAN langsung melarikan diri dengan kondisi berlumuran darah lalu dibonceng oleh temannya meninggalkan lokasi kejadian, lalu **ABH** bersama Saksi V Anak, Saksi VI Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) pun langsung pergi dari lokasi kejadian menuju rumah Saksi V Anak, setelah itu **ABH** menyuruh saksi SAKSI V ANAK untuk membuang senjata tajam Celurit dan menyuruh Saksi VI Anak untuk membuang celana dan pakaian **ABH** yang terdapat darah dari anak korban, yang saat itu saksi SAKSI V ANAK dengan Saksi VI Anak berangkat dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang Celurit tersebut ke rerumputan sedangkan pakaian dibuang ke sungai di daerah Gunungguruh setelah itu kembali pulang kerumahnya masing-masing, sampai akhirnya **ABH** dengan saksi SAKSI V ANAK dan Saksi VI Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** :

✓ Luka – luka :

- Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis denan ukuran lima koma lima sentimeter,
- Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,
- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan denan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipat paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,

- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

**KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

----- Perbuatan **ABH.M. RAFI PADLURAHMAN Als AFI Bin RAHMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
  - Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
  - Bahwa saksi merupakan ayah kandung anak korban yang bernama Anak Korban ;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan ABH dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
  - Bahwa benar kejadian tersebut awalnya pada ahari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB anak korban dijemput oleh orang tidak dikenal di rumahnya yang terletak di Kabupaten Sukabumi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput anak korban karena pada saat itu saksi sedang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB saksi dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban berada di Rumah Sakit. Kemudian saksi bersama orang tidak dikenal langsung menuju ke RS tersebut dan bertemu dengan Saksi RANGGA, kemudian saksi melihat kondisi anak korban sudah tidak bernyawa dengan adanya luka pada bagian leher sebelah kiri dan paha sebelah kiri serta luka pada jari kaki anak korban dan saksi menanyakan mengapa anak korban bisa sampai meninggal kepada Saksi RANGGA dan Saksi RANGGA menerangkan bahwa Saksi RANGGA dihubungi oleh temannya dan mengatakan **“iyeu bawa babaturan maneh (inai bawa teman kamu)”**. Kemudian saksi bersama keponakan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.
  - Bahwa anak Saksi bernama Anak Korban berusia 14 (empat belas tahun);
  - Bahwa anak Saksi Bernama Anak Korban sekolah di SMP N ;
  - Bahwa antara Saksi dan keluarga korban telah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi II Anak, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak korban tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa anak saksi menerangkan awalnya anak saksi sedang bermain sepak bola di lapangan bola mangkalaya n Sukabumi. Kemudian anak korban mendatangi anak saksi bersama salah satu orang yang anak saksi tidak tahu namanya kemudian anak korban mengajak anak saksi untuk ikut dalam perkelahian yang akan berlangsung di, Kabupaten Sukabumi. Kemudian anak saksi pergi ke tempat tersebut namun saat menuju tempat tersebut ditengah perjalanan anak korban melihat anak korban sedang dibonceng naik motor dengan orang yang tidak anak saksi kenal dengan kondisi berlumuran darah. Kemudian anak saksi langsung ikut ke kendaraan motor tersebut membawa anak korban ke rumah sakit.
- Bahwa, Saksi pada saat kejadian ada ditempat kejadian namun jauh dari tempat perkelahian;
- Bahwa, Anak Saksi II Anak yang menemani Anak korban menuju rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknyasebagaiberikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa saksi tidak mengenal ABH sebelum penangkapan
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di Satreskrim Polres Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap ABH pad ahari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Kabupaten Sukabumi karena ABH melakukan kekerasan terhadap anak korban hingga mengakibatkan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan

- Bahwa saksi menerangkan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi V Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi dan Saksi VI Anak pada ahari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kabupaten Sukabumi karena membantu ABH untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas pengembangan dari keterangan anak saksi rangga delfaro ardiansyah dan melakukan penyelidikan, setelah diinterogasi ABH, Saksi V Anak dan Saksi VI Anak menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi, FAHRI Alias IPEY (DPO) mendapatkan pesan melalui instagram yang berisi ajakan untuk duel antara SMP N melawan SMP N setelah disepakati oleh kedua belah pihak ,ABH, Saksi V Anak dan Saksi VI Anak dan FAKRI Alias IPEY (DPO)
- Bahwa ketiganya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupapten Sukabumi diberitahu oleh FAHRI Alias IPEY (DPO) Bahwa FAHRI Alias IPEY (DPO) mendapatkan pesan melalui instagram yang mengajak untuk duel antara SMP N melawan SMP N setelah disepakati Saksi V Anak dan Saksi VI Anak, ABH dan FAHRI Alias IPEY (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra (DPB) datang ke lokasi tempat duel, kemudian ABH sempat mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit sebelum berangkat. Setibanya di lokasi duel para ABH melihat ada 12 (dua belas) orang dari pihak SMP N salah satunya adalah anak korban. Kemudian dari pihak SMP N yang berduel adalah ABH menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit sedangkan dari SMP N yang berduel adalah Anak korban menggunakan 1 (satu) bilah senajata tajam pisau. Kemudian terjadilah duel tersebut antar keduanya dengan cara anak korban membacok kepala ABH ke arah kepala hingga helm yang idkenakan ABH terlepas kemudian ABH membacokan clurit yang dipegangnya ke arah kaki kiri anak korban

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ke arah wajah sebelah kiri anak korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian juga FAHRI Alias IPEY (DPO) melakukan live streaming di akun instagram dengan nama "zeermudbaseeselatan" kemudian anak korban langsung lari menuju sepeda motor temannya dan melarikan diri sementara ABH, Saksi V Anak dan Saksi VI Anak dan FAHRI Alias IPEY (DPO) kembali pulang, dan Saksi V saat pulang sempat membuang 1 (satu) bilah celurit warna silver yang digunakan ABH untuk berduel dengan anak korban sementara Saksi VI Anak membuang pakaian yang digunakan oleh ABH yang berlumuran darah akibat berduel berupa 1 (satu) potong celana training olahraga sekolah SMP N warna hitam berplat biru putih, 1 (satu) potong kaos warna hitam, dan 1 (satu) potong jaket warna ungu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknyasebagaiberikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa saksi tidak mengenal ABH sebelum penangkapan
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di Satreskrim Polres Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap ABH pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Kabupaten Sukabumikarena ABH melakukan kekerasan terhadap Anak Korbanhingga mengakibatkan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di kampung lebak muncang RT.039 RW 019 DesaCikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa saksi menerangkan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi V Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi dan Saksi VI Anak pada ahari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kabupaten Sukabumi karena membantu ABH untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban hingga mengakibatkan meninggal dunia

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas pengembangan dari keterangan anak saksi rangka delfaro ardiansyah dan melakukan penyelidikan, setelah diinterogasi ABH, Saksi V Anak dan Saksi VI Anak menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi, FAHRI Alias IPEY (DPO) mendapatkan pesan melalui instagram yang berisi ajakan untuk duel antara SMP N melawan SMP N setelah disepakati oleh kedua belah pihak, ABH, Saksi V Anak dan Saksi VI Anak dan FAKRI Alias IPEY (DPO)
- Bahwa ketiganya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupapten Sukabumi diberitahu oleh FAHRI Alias IPEY (DPO) Bahwa FAHRI Alias IPEY (DPO) mendapatkan pesan melalui instagram yang mengajak untuk duel antara SMP N melawan SMP N setelah disepakati Saksi V Anak, Saksi VI Anak, ABH dan FAHRI Alias IPEY (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra (DPB) datang ke lokasi tempat duel, kemudian ABH sempat mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit sebelum berangkat. Setibanya di lokasi duel para ABH melihat ada 12 (dua belas) orang dari pihak SMP N salah satunya adalah anak korban. Kemudian dari pihak SMP Nyang berduel adalah ABH menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit sedangkan dari SMP Nyang berduel adalah Anak Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau. Kemudian terjadilah duel tersebut antar keduanya dengan cara Anak Korban membacok kepala ABH ke arah kepala hingga helm yang dikenakan ABH terlepas kemudian ABH membacok clurit yang dipegangnya ke arah kaki kiri Anak Korban dan ke arah wajah sebelah kiri anak korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian juga FAHRI Alias IPEY (DPO) melakukan live streaming di akun instagram dengan nama "zeermudbaseeselatan" kemudian Anak Korban langsung lari menuju sepeda motor temannya dan melarikan diri sementara ABH, SAKSI V ANAK, SAKSI VI ANAK dan FAHRI Alias IPEY (DPO) kembali pulang, dan Saksi V Anak saat pulang sempat membuang 1 (satu) bilah celurit warna silver yang digunakan ABH untuk berduel dengan Anak Korban sementara SAKSI VI ANAK membuang pakaian yang digunakan oleh ABH yang berlumuran darah akibat berduel berupa 1 (satu) potong celana training olahraga sekolah SMP N warna hitam berplat

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih, 1 (satu) potong kaos warna hitam, dan 1 (satu) potong jaket warna ungu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi V Anak memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa anak saksi mengenal ABH
- Bahwa anak saksi menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa anak saksi ditangkap karena ikut membantu melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati dengan cara:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB saat anak saksi sedang berada di rumah, anak saksi di ajak oleh ABH PADLURAHMAN dan FAHRI Alias IPEY (DPO) untuk melakukan duel antara SMP N melawan SMPN 2 Gununuggeruh yang mana pada saat itu ABH meminta tolong kepada anak saksi untuk mengantarkan ke tempat duel tersebut. Kemudian anak saksi mengiyakan permintaan ABH dan mengantar ABH bersama FAHRI Alias IPEY (DPO) ke tempat berduel menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit (DPB), kemudian anak saksi bersama ABH ditengah perjalanan melihat anak Saksi VI Anak yang sedang merokok di sebuah warung, lalu ABH PADLURAHMAN memberitahu anak saksi untuk berhenti dan mengajak Anak Saksi VI Anak ALGIFARI untuk ikut sehingga anak saksi melanjutkan perjalanan ke tempat duel dengan berboncengan berempat namun sempat berhenti di rumah ABH karena ABH mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silber berganggang kayu dengan panjang kurang lebih 65 cm yang disimpannya di balik baju. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan hingga setibanya di tempat duel tersebut anak saksi menyuruh ABH dan FAHRI Alias IPEY (DPO) untuk turun di pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi yang mana saat itu anak saksi dan anak Saksi VI

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anaksudah melihat ada sekelompok lain yang diduga musuh, kemudian anak saksi dan anak Saksi VI Anakmenemui kelompok lawan dan memastikan lawan yang mana kurang lebih 12 orang dan salah satunya ada Anak Korbanmembawa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dapur. Akhirnya duel tersebut dimulai dan yang maju untuk duel adalah ABH dan Anak Korbansedangkan anak saksi bersama dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) menunggu di sepeda motor di bagian belakang sedangkan Saksi VI Anak sempat memisahkan ABH namun tidak lama kemudian anak saksi melihat ABH membacok Anak Korbanke arah paha anak korban lebih dari 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah clurit

Kemudian anak saksi melihat anak korban mengeluarkan darah dari bagian pahanya dan anak Saksi VI Anakmencoba meleraikan keduanya kemudian Anak Korbanberlari ke arah motor teman-temannya sedangkan anak saksi, Saksi VI Anak, ABH dan FAHRI Alias IPEY (DPO) juga melarikan diri.

- Bahwa anak saksi menerangkan setelah itu anak saksi membuang 1 (satu) buah celurit yang bersimbah darah yang digunakan ABH untuk duel tersebut dan Saksi VI Anak membuang pakaian yang digunakan ABHRAFI untuk berduel tersebut ke sebuah kebun.
- Bahwa anak saksi tidak ikut berduel dengan anak korban Bahwa antara keluarga Saksi dan keluarga korban telah ada perdamaian dan meminta maafan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anakmembenarkan dan tidakkeberatan;

6. Saksi VI Anak memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknyasebagaiberikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa anak saksi mengenal ABH Bahwa anak saksi menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa anak saksi ditangkap karena ikut membantu melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati dengan cara:





Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 16.30 WIB saat anak saksi sedang nongkrong di sebuah warung yang ada didekat rumahnya yang terletak di Kabupaten Sukabumi kemudian bertemu dengan ABH PADLURAHMAN, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan Saksi V Anakyang sedang melintas menggunakan sepeda mtoor, lalu ketiganya berhenti dan mengajak anak saksi untuk ikut berduel dan menyuruh anak saksi menjaga karena akan satu lawan satu. Kemudian anak saksi mau dan ikut dengan ketiga anak tersebut. Kemudian ditengah perjalanan ABH memberitahu Saksi V Anak untuk berhenti di rumah ABH karena ABH mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silber berganggang kayu dengan panjang kurang lebih 65 cm yang disimpannya di balik baju. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan hingga setibanya di tempat duel etrsebut ABH dan FAHRI Alias IPEY (DPO) turun di pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi yang mana saat itu anak saksi dan Saksi V Anak sudah melihat ada sekelompok lain yang diduga musuh, kemudian anak saksi dan Saksi V Anak menemui kelompok lawan dan memastikan lawan yang mana kurang lebih 12 orang dan salah satunya ada Anak Korban membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dapur. Akhirnya duel tersebut dimulai dan yang maju untuk duel adalah ABH PADLURAHMAN dan Anak Korban sedangkan Saksi V Anak bersama dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) menunggu di sepeda motor di bagian belakang sedangkan Anak saksi sempat memisahkan ABH PADLURAHMAN namun tidak lama kemudian Saksi V Anak melihat ABH PADLURAHMAN membacok Anak Korban ke arah paha anak korban lebih dari 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah clurit. Kemudian Saksi V Anak melihat anak korban mengeluarkan darah dari bagian pahnya dan anak saksi mencoba melerai keduanya kemudian Anak Korban berlari ke arah motor teman-temannya sedangkan anak saksi, Saksi V Anak, ABH dan FAHRI Alias IPEY (DPO) juga melarikan diri.

- Bahwa Saksi V Anak menerangkan setelah itu Saksi V Anak membuang 1 (satu) buah celurit yang bersimbah darah yang digunakan ABH untuk duel tersebut dan anak saksi membuang pakaian yang digunakan ABH RAFI untuk berduel tersebut ke sebuah kebun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak ikut berduel dengan anak korban Bahwa antara keluarga Saksi dan keluarga korban telah ada perdamaian dan meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak **ABH**;

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar ABH menerangkan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar ABH melakukan kekerasan terhadap anak korban M RIDWAN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimeter berganggang kayu warna coklat.
- Bahwa cara ABH melakukan perbuatan tersebut dengan cara :  
Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB ABH mendapatkan kabar dari FAHRI Alias IPEY (DPO) bahwa ada yang mengajak duel dari SMP Nsatu lawan satu. Mengetahui hal tersebut ABH langsung bertemu dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) dan menemui Saksi V Anak di rumahnya untuk mengajak untuk mengantar ke tempat duel karena ABH tidak memiliki sepeda motor. Kemudian setelah Saksi V Anak setuju, akhirnya ABH, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan Saksi V Anak berbonceng tiga menuju ke lokasi duel yaitu di Kampung Lebak Muncang desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Dan ditengah perjalanan ketiganya bertemu dengan Anak Saksi VI Anak yang sedang merokok di pinggir jalan, kemudian ABH mengajak anak Saksi VI Anak untuk ikut dan anak Saksi VI Anak menyetujuinya. Namun ditengah perjalanan ABH menyuruh Saksi V Anak berhenti di rumah ABH terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimeter berganggang kayu warna

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat milik ABH kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke tempat lokasi janji duel. Sesampainya disana anak Saksi VI Anak memastikan berapa orang pihak lawan dari SMP Nkemudian ada Anak Korban yang mengeluarkan pisau dan ABH langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit milik ABH dengan posisi saling berhadapan. Kemudian anak korban hendak menusuk ABH akan tetapi ditahan oleh ABH dan tidak mengenai ABH selanjutnya ABH membacok anak korban di bagian kaki kiri anak korban hingga menyebabkan anak korban mengeluarkan banyak darah, dan berlari ke arah teman-temannya sementara itu ABH dan Saksi V Anak, Saksi VI Anak, dan FAHRI Alias IPEY (DPO) pergi dari tempat tersebut.

Bahwa ABH juga menyuruh Saksi V Anak untuk membuang 1 (satu) bilah celurit milik ABH dan menyuruh anak Saksi VI Anak untuk membuang pakaian yang dipakai ABH untuk berduel karena berlumuran darah.

- Bahwa, pada saat kejadian ABH menggunakan celurit dengan cara membabi buta sehingga mengenai kaki korban dikarenakan saat kejadian kepala korban di cengkiwing atau di pegang oleh anak korban sehingga ABH mengarahkan celurit kemana saja karena ingin melepaskan diri dari anak korban;

Bahwa benar anak masih berusia 15 (lima belas) tahun

- Bahwa benar Anak masih bersekolah di SMPN
- Bahwa benar akibat perbuatan ABH anak korban meninggal dunia
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum;
- Bahwa antara keluarga ABH dan keluarga korban telah ada perdamaian dan permintaan maaf;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya (saksi *A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-hak dari Anak tersebut akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya yang akan dihadirkan dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Orangtua/Wali dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga sangat menyesalkan dan merasa terpukul dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai orangtua /Wali masih sanggup membimbing, membina dan melakukan pengawasan terhadap Anak sehingga berharap Anak dapat dihukum ringan-ringannya dan anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan HASIL PEMERIKSAAN anak korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia :

✓ Luka – luka :

- Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis denan ukuran lima koma lima sentimeter,
- Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,
- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan denan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipat paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,

- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

## **KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) Buah helm warna abu-abu
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver dengan Panjang kurang lebih 65 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar ABH melakukan kekerasan terhadap anak korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimeter berganggang kayu warna coklat.
- Bahwa cara ABH melakukan perbuatan tersebut dengan cara :  
Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB ABH mendapatkan kabar dari FAHRI Alias IPEY (DPO) bahwa ada yang mengajak duel dari SMP N satu lawan satu. Mengetahui hal tersebut ABH langsung bertemu dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) dan menemui Saksi V Anak di rumahnya untuk mengajak untuk mengantar ke tempat duel karena ABH tidak memiliki sepeda motor. Kemudian setelah Saksi V Anak setuju, akhirnya ABH, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan Saksi V Anak berbonceng tiga menuju ke lokasi duel yaitu di Kabupaten Sukabumi. Dan ditengah perjalanan ketiganya bertemu dengan Anak Saksi VI Anak yang sedang merokok di pinggir jalan, kemudian ABH mengajak anak Saksi VI Anak untuk ikut dan anak Saksi VI Anak menyetujuinya. Namun ditengah perjalanan ABH menyuruh Saksi V Anak berhenti di rumah ABH terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimeter berganggang kayu warna coklat milik ABH kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke tempat lokasi janji duel. Sesampainya disana anak Saksi VI Anak memastikan berapa orang pihak lawan dari SMP N kemudian ada Anak Korban yang mengeluarkan pisau dan ABH langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit milik ABH dengan posisi saling berhadapan. Kemudian anak korban hendak menusuk ABH akan tetapi ditahan oleh ABH dan tidak mengenai ABH selanjutnya ABH membacok anak korban di bagian kaki kiri anak korban dan selangkangan anak korban menggunakan celurit hingga menyebabkan anak korban mengeluarkan banyak darah, dan berlari ke arah teman-temannya sementara itu ABH dan Saksi V Anak, Saksi VI Anak, dan FAHRI Alias IPEY (DPO) pergi dari tempat tersebut. Bahwa ABH juga menyuruh Saksi V Anak untuk membuang 1 (satu) bilah celurit milik ABH dan menyuruh anak Saksi VI Anak untuk membuang pakaian yang dipakai ABH untuk berduel karena berlumuran darah. Bahwa benar anak masih berusia 15 (lima belas) tahun

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak masih bersekolah di SMPN 1 Gunungguruh
- Bahwa benar akibat perbuatan ABH Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pejabat / instansi berwenang untuk membawa dan menggunakan 1 (satu) celurit tersebut.
- Bahwa antara keluarga ABH dan keluarga korban telah ada perdamaian dan meminta maafan;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *dakwaan alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaankesatusesebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## 1. Unsur Setiap Orang”

2. Unsur Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, melakukan atau Turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

## 3. Unsur “mengakibatkan mati”

### Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkaraa *quo* Anak yang dimaksudkan dan diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana adalah ABH berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang identitasnya tersebut telah dibenarkan oleh Anak sehingga tidak terjadi salah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (*error in persona*), dan Anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dibenarkan oleh Anak maka dengan diatastelah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, melakukan atau Turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar ABH melakukan kekerasan terhadap anak korban M RIDWAN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimer berganggang kayu warna coklat.
- Bahwa cara ABH melakukan perbuatan tersebut dengan cara :  
Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB ABH mendapatkan kabar dari FAHRI Alias IPEY (DPO) bahwa ada yang mengajak duel dari SMP N satu lawan satu. Mengetahui hal tersebut ABH langsung bertemu dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) dan menemui Saksi V Anakdi rumahnya untuk mengajak untuk mengantar ke tempat duel karena ABH tidak memiliki sepeda motor. Kemudian setelah Saksi V Anaksetuju, akhirnya ABH, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan Saksi V Anakberbonceng tiga menuju ke lokasi duel yaitu di Kampung Lebak Muncang desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Dan ditengah perjalanan ketiganya bertemu dengan Anak Saksi VI Anakyang sedang merokok di pinggir jalan, kemudian ABH mengajak anak Saksi VI Anakuntuk ikut dan anak Saksi VI Anakmenyetujuinya. Namun ditengah perjalanan ABH menyuruh Saksi V Anakberhenti di

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



rumah ABH terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimeter berganggang kayu warna coklat milik ABH kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke tempat lokasi janji duel. Sesampainya disana anak Saksi VI Anak memastikan berapa orang pihak lawan dari SMP Nkemudian ada Anak Korbanyang mengeluarkan pisau dan ABH langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit milik ABH dengan posisi saling berhadapan. Kemudian anak korban hendak menusuk ABH akan tetapi ditahan oleh ABH dan tidak mengenai ABH selanjutnya ABH membacok anak korban di bagian kaki kiri anak korban dan selangkangan anak korban menggunakan celurit hingga menyebabkan anak korban mengeluarkan banyak darah, dan berlari ke arah teman-temannya sementara itu ABH dan Saksi V Anak, Saksi VI Anak, dan FAHRI Alias IPEY (DPO) pergi dari tempat tersebut.

Bahwa, pada saat kejadian ABH menggunakan celurit dengan cara membabi buta sehingga mengenai kaki korban dikarenakan saat kejadian kepala korban di cengkiwing atau di pegang oleh anak korban sehingga ABH mengarahkan celurit kemana saja karena ingin melepaskan diri dari anak korban;

Bahwa ABH juga menyuruh Saksi V Anak untuk membuang 1 (satu) bilah celurit milik ABH dan menyuruh anak Saksi VI Anak untuk membuang pakaian yang dipakai ABH untuk berduel karena berlumuran darah.

- Bahwa, usia korban saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut telah jelas terjadi kekerasan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Anak Korbanyang saat itu masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun sesuai dengan *Ijazah Sekolah Dasar Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah SDN yang menerangkan lahir pada tanggal 22 April 2009* dan belum mencapai umur dewasa, yang mana ABH telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu Saksi Korban dengan cara membacok Anak Korban menggunakan celurit pada bagian kaki sehingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dibenarkan oleh Anak maka dengan diatastelah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.3. Unsur mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang *mengakibatkan kematian* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis

*Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar ABH melakukan kekerasan terhadap anak korban MUHAMAN RIDWAN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimer berganggang kayu warna coklat.
- Bahwa cara ABH melakukan perbuatan tersebut dengan cara :
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB ABH mendapatkan kabar dari FAHRI Alias IPEY (DPO) bahwa ada yang mengajak duel dari SMP Nsatu lawan satu. Mengetahui hal tersebut ABH langsung bertemu dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) dan menemui Saksi V Anakdi rumahnya untuk mengajak untuk mengantar ke tempat duel karena ABH tidak memiliki sepeda motor. Kemudian setelah Saksi V Anaksetuju, akhirnya ABH, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan Saksi V Anakberbonceng tiga menuju ke lokasi duel yaitu di Kampung Lebak Muncang desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Dan ditengah perjalanan ketiganya bertemu dengan Anak Saksi VI Anakyang sedang merokok di pinggir jalan, kemudian ABH mengajak anak Saksi VI Anakuntuk ikut dan anak Saksi VI Anakmenyetujuinya. Namun ditengah perjalanan ABH menyuruh Saksi V Anakberhenti di rumah ABH terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimeter berganggang kayu warna coklat milik ABH kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke tempat lokasi janji duel. Sesampainya disana anak Saksi VI Anakmemastikan berapa orang pihak lawan dari SMP Nkemudian ada Anak Korbanyang mengeluarkan pisau dan ABH langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit milik ABH dengan posisi saling berhadapan. Kemudian anak korban hendak menusuk ABH akan tetapi ditahan oleh ABH dan tidak mengenai ABH selanjutnya ABH membacok anak korban di bagian kaki kiri anak korban dan selangkangan anak korban menggunakan celurit hingga menyebabkan anak korban mengeluarkan banyak darah, dan berlari ke arah teman-temannya sementara itu ABH dan Saksi V Anak, Saksi VI Anak, dan FAHRI Alias IPEY (DPO) pergi dari tempat tersebut.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian ABH menggunakan celurit dengan cara membabi buta sehingga mengenai kaki korban dikarenakan saat kejadian kepala korban di cengkiwing atau di pegang oleh anak korban sehingga ABH mengarahkan celurit kemana saja karena ingin melepaskan diri dari anak korban;
- Bahwa ABH juga menyuruh Saksi V Anakuntuk membuang 1 (satu) bilah celurit milik ABH dan menyuruh anak Saksi VI Anakuntuk membuang pakaian yang dipakai ABH untuk berduel karena berlumuran darah.
- Bahwa, usia korban saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan ABH. M RAFI, Anak Korbanmengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan HASIL PEMERIKSAAN anak korban ANAK KORBANmengalami luka-luka dan meninggal dunia :
  - ✓ Luka – luka :
    - Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis denan ukuran lima koma lima sentimeter,
    - Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,
    - Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan denan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
    - Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipat paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
    - Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
    - Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,

- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

**KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut kekerasan terhadap Anak Korbantelah mengakibatkan anak korban meninggal dunia dengan cara ABH membacok anak korban di bagian kaki kiri anak korban dan selangkangan anak korban menggunakan celurit hingga menyebabkan anak korban mengeluarkan banyak darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum tersebut, dengan demikian "*mengakibatkan mati*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

*Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd*



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dibenarkan oleh Anak maka dengan diatastelah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dikemukakan orang tua/ Wali Anak yaitu mereka masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah dan Orang tua/Wali anak dapat mengawasi dan menjaga anaknya, sehingga anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya maupun pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para anak yang menyampaikan mengenai mengenai jaminan bahwa Orangtua/Wali dapat menjaga dan mendidik anaknya, dihubungkan dengan saran dari petugas Bapas dalam litmasnya yaitu berupa putusan pidana dengan syarat berupa pengawasan maka Hakim mempertimbangkan putusan yang tepat dalam amar putusannya sesuai perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap Anak haruslah perbuatannya dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hukuman yang tepat bagi anak dalam perkara ini adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Perlindungan Anak, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak adalah kumulatif, yaitu penjara dan /atau denda. Oleh karena Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal denda, maka pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah helm warna abu-abu;
- (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver dengan Panjang kurang lebih 65 centimeter;

oleh karena penggunaannya sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila membahayakan\ dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

#### Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

#### Keadaan Yang Meringankan :

- Anak Masih Sekolah;
- Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum (di pidana);
- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan menjadi lebih baik dikemudian hari dan belajar dari kesalahan yang saat ini diperbuatnya;
- Bahwa antara Keluarga Korban dan Keluarga Anak saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak"

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan mati*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi ABH Cileungsi Bogor;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah helm warna abu-abu
  - (satu) bilahsenjata tajam jenis celurit warna silver dengan Panjang kuranglebih 65 centimeterDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis selaku Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Hakim Ketua selaku Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan Klas I A Bandung ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39